

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA	: MAKSALMINA
NPM	: 1801110211
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

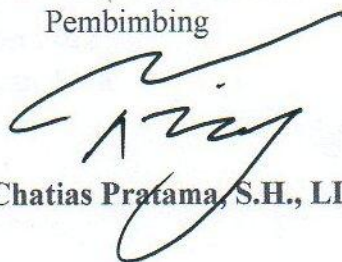
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh)**

Banda Aceh, 8 Agustus 2022

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh)**

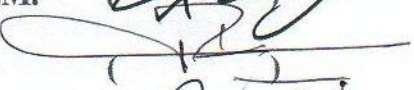
Oleh

Nama : Maksalmina
No. Mahasiswa : 1801110211
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 2 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.
4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
5. Penguji III : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.

()
()
()
()

Banda Aceh, 12 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**MAKSALMINA,
2022**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv.55)pp.,table.,bibl.,app**

Riza Chatias Pratama S.H.,LLM.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai dan ayat (2) paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Namun pada wilayah hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh terdapat beberapa kasus terkait anak berhadapan dengan hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan. untuk menjelaskan kendala dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan. untuk menjelaskan upaya dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan, penyidik selalu mengupayakan untuk dapat dilakukannya proses diversi dengan mempertimbangkan syarat yang dapat dilakukannya diversi, apabila upaya diversi berhasil maka tidak serta merta pelaku anak akan diserahkan kepada keluarganya, melainkan dengan menimbang keadaan keluarga anak tersebut. Kendala dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan terdapat dua kendala yaitu dari sisi keluarga anak sebagai pelaku yang tidak dapat memenuhi permintaan keluarga korban dan dari sisi pihak korban yang terlalu besar meminta ganti rugi. Upaya dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan dengan memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yaitu pihak keluarga korban dan pelaku tentang betapa pentingnya upaya diversi kepada anak pelaku untuk mencegah anak pada pembedanaan.

Disarankan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan agar dapat dilakukan dengan baik sudah seharusnya pihak kepolisian menargetkan orang tua yang memiliki anak agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan tujuan akhir mempermudah upaya diversi. Disarankan untuk mengatasi hambatan lebih sering menggunakan cara yang bersentuhan dengan masyarakat seperti upaya sosialisasi pentingnya upaya diversi. Disarankan agar pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dapat melaksanakan sosialisasi terkait hak-hak anak di tiap-tiap gampong yang menjadi wilayah hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Riza Chatias Pratama S.H.,LLM. selaku Pembimbing yang telah mengarahkan serta memberikan saran dalam penulisan ini. Semoga bapak diberikan kesehatan dan kemudahan karir dikemudian hari.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda M. Dahlan Ali dan Ibunda Maryamah yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis,

Maksalmina
NPM: 1801110211

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	12
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
C. Diversi.....	20
D. Keadilan Restoratif.....	27
E. Hak-Hak Anak ditingkat Penyidikan	32
BAB III PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN	
A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan.....	36
B. Kendala Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan.....	42
C. Upaya Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang di larang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.²

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan

¹ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hm. 74.

² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 68.

batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.³

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem peradilan pidana anak yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara melawan hukum, mulai dari proses penyidikan sampai pada tahap pembinaan setelah keluar dari penjara. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan keluarga baik saat pembinaan di dalam atau

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2011, hm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

di luar lembaga atau setelah menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan.⁵

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Tujuan dikalukannya diversi terdapat pada Pasal 6 yang berisi bahwa untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Salah satu perbuatan pidana yang dapat diberlakukannya diversi yaitu perbuatan penganiayaan. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP setidaknya menjelaskan bahwa orang yang melakukan penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00. Ayat (2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si pelaku dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan ayat (3) jika penganiayaan itu menjadikan mati orangnya, dia di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan

⁵ Rizanizarli,Dkk, Rehabilitation and Social Reintegration of Family Based Prisoner Guidance, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 27, Issue 2, Series 3 (February. 2022) 32-36, Hlm. 33. DOI: 10.9790/0837-270203236, Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 16.00 Wib.

psikologis yang harus dihadapi mereka yang pelaksanaan diversi di latar belakang keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.⁶

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan setidaknya:

“ayat (1) bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai dan ayat (2) paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.”

Tetapi tidak semua perbuatan pidana dapat diberlakukannya upaya diversi, hal tersebut di terangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan setidaknya syarat dilakukan diversi dapat diberikan kepada mereka yang tidak melakukan pengulangan tindak pidana, dan tidak dengan ancam pidana selama 7 tahun.

⁶ Adi Hardiyanto Wicaksono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Hlm. 15, DOI: 10.14710/LR.V11I1.15752/, Diakses Pada Tanggal 26 Februar 2022 Pukul 15.00 Wib.

Dari banyaknya kasus-kasus yang dilakukan oleh anak berujung pada penghukuman dan memberikan perhatian khusus bagi masyarakat. Masyarakat awam pada umumnya sangatlah ingin memberikan masa depan yang cerah bagi anaknya dan tidak berujung penghukuman kurungan. Masyarakat awam tidak mengerti apa itu diversi, namun berdasarkan aturan hukum diversi haruslah diberikan bagi seorang anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun apabila diamati secara lebih cermat maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan diversi dapat berjalan dengan baik. Pertama, dalam pengertiannya, Diversi secara prinsipil adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Artinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya untuk mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan. Namun di sisi lain, diversipun harus memperhatikan kepentingan korban. Karena itu tak heran apabila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, porsi korban sangat besar dan cenderung timpang dengan pelaku.⁷

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Pemuda Sistem menerangkan jika anak dijatuhi hukuman penjara, perlu mempertimbangkan pengenaannya tindak pidana di luar lembaga. Kemudian menurut Pasal 85 ayat (1), anak dipidana dengan: pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Ayat (2), anak berhak atas pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan, pendidikan

⁷ Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 12.

dan pelatihan, dan hak-hak lainnya. Ayat (3) LPKA juga menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lainnya. Itu pidana penjara dalam “UUSPPA” tetap disebut sebagai pidana pokok, tetapi sebagai upaya terakhir. Kriminalisasi tidak hanya untuk pencegahan, tetapi ada fungsi pembinaan yang lebih luas melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, sifat metode pembinaan yang dilakukan di LPKA masih bersifat berdasarkan unsur balas dendam dan pencegahan. Unsur balas dendam dan pemberontakan ini tidak sesuai dengan konsep resosialisasi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁸

Penganiayaan sendiri dapat diartikan sebagai tindakan kesengajaan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang menyiksa oranglain dan memeberikan bekas luka pada tubuh orang lain. Maka apabila penganiayaan tersebut dilakukan dan menyebabkan hiangnya nyawa seseorang, maka upaya diversi tidak dapat dilakukan karena telah bertentangan dengan isi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan setidaknya bahwa tindak pidana yang diancam dengan hukuman tujuh tahun tidak dapat dilakukannya diversi.

Upaya diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak harus ditempuh oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Namun hingga proses pemeriksaan pada tahap peradilan anak, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap saja menjatuhkan hukuman walaupun hanya beberapa hari.

⁸ Rizanizarli,Dkk, *Rehabilitation and Social Reintegration of Family Based Prisoner Guidance*, DOI: 10.9790/0837-270203236, Hlm. 32. Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 16.00 Wib.

Selain itu lapas merupakan bagian akhir dari sistem pemasyarakatan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian penegakan hukum proses. Kedudukan LPKA sebagai lembaga pembinaan sangat strategis dalam mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi terhadap para pelanggar hukum, bahkan sampai pencegahan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan bimbingan akan dinilai yang mungkin positif atau negatif. Penilaian positif, jika anak terpidana menjadi warga negara yang taat hukum. Namun, itu bisa negatif, bahkan penangkalan jika mantan terpidana anak melakukan tindak pidana lagi.⁹

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas menarik diteliti dengan judul **Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan**. Maka rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan?
2. Apa Kendala dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan?
3. Upaya dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan. Setiap penelitian

⁹Rizanizarli,Dkk, *Rehabilitation and Social Reintegration of Family Based Prisoner Guidance*, DOI: 10.9790/0837-270203236, Hlm. 32. Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 16.00 Wib.

tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan di yang akan di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan
2. Untuk menjelaskan kendala dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan
3. Untuk menjelaskan upaya dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang telah di larang oleh negara demi keamanan masyarakat dengan suatu ancaman atau balasan bagi setiap orang yang melakukan.

- c. Penganiayaan adalah jenis perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat dengan cara menyiksa dan akan menimbulkan sakit pada tubuh seseorang.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Kota Banda Aceh karena tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu responden dan informan diantaranya Penyidik Polresta Banda Aceh dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sample

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Penyidik Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan, Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, Diversi, Keadilan Restoratif dan Hak-Hak Anak ditingkat Penyidikan.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan, diantaranya Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan, Kendala Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan dan Upaya Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN

A. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum

Usia seseorang merupakan salah satu tolok ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.² Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa³

Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut, ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735.

² Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 18.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 230

umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih di bawah umur.⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Dengan demikian, pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan yang belum pernah kawin.⁶

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di samping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana, sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum, tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara itu, yang lazim dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanyalah istilah tindak

⁴ H. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2015, hlm. 58.

⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

⁶ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang 1997, hlm. 8.

pidana. Istilah tersebut menunjukpada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan oleh seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak.⁷

Berdasarkan istilah tersebut, maka tindak pidana anak merupakan gabungan dari kata “tindak pidana” dan kata “anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* dalam bahasa Belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.

Beberapa arti dari *strafbaar feit* tersebut didasarkan pada berbagai argumentasi yang melatarbelakangi muncul dan digunakannya istilah tersebut. Hal ini sesuai dengan pemahaman atas teknik *interpretasi* yang digunakan, sehingga muncul berbagai rumusan atau pengertian yang berlainan pula.⁸

Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Sementara itu, Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Alasannya, istilah tersebut meliputi

⁷ *Ibid*, hlm. 66.

⁸ *Loc.Cit*

suatu perbuatan (*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*, *niet-doen negatief*) atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).⁹

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana”.¹⁰ Adapun Simon berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:¹¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dengan demikian, secara normatif, mengkaji tindak pidana berarti paradigmanya terfokus pada masalah lahiriah, dalam arti hanya menitikberatkan pada perbuatan nyata (*actus reus*). Walaupun jangkauan secara luas dari hukum pidana mencakup pula pada persoalan sikap batin (*mens-rea*), khususnya menyangkut persoalan pertanggungjawaban, tetapi menyangkut suatu tindak pidana, persoalan pokoknya lebih menitikberatkan pada masalah moral/etika yang erat hubungannya dengan masalah kepribadian/kejiwaan (*psikologis*). Apabila dihubungkan dengan persoalan tindak pidana anak, maka persoalan pokoknya lebih menitikberatkan pada masalah tingkah laku yang lebih erat bertalian dengan aspek kejiwaan.¹²

⁹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 1968, hlm. 18.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

¹¹ Op.Cit. H. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*, hlm. 69.

¹² *Ibid*, hlm. 71.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan pada motif yang jahat. Dengan demikian, apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma sosial, terhadap anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum, atau *juvenile delinquency*. Dengan beberapa istilah tersebut, anak dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).¹³

Berdasarkan sisi etimologi, istilah *juvenile delinquent* berasal dari bahasa Latin, yaitu *juvenils* (yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja) dan *delinqttere* (yang berarti terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain). Dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anakanak muda. Hal ini merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum secara konseptual pengertiannya seringkali mengacu pada seseorang yang

¹³ *Loc.Cit*

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm.

berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan di tuduk melakukan tindak pidana.¹⁵

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, diversi dapat dilakukan penyidik dalam hal ini pihak kepolisian melakukan diskresi kebijakan Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anak pelaku tindak pidana, tidak dilanjutkan pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang- undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. oleh karena itu penyidik berwenang untuk melakukan diskresi dengan dikeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Namun dalam penelitian tesis ini belum ada Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

¹⁵ Sofyan Munawar Asgart, *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum* (Abh), Ylbhi, Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹⁶ Taufik Rachman, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*, Jurnal Yuridika: Volume 25 No.3, September-Desember 2010. hlm.1. Diakses pada tanggal 12 april 2022, pukul 10.12 Wib.

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁷

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang
2. Memiliki sifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar¹⁸

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan

¹⁷ Nur Aisyah Bachri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 10.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.¹⁹

Menurut Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.²⁰

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat

¹⁹ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48

²⁰ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.²¹

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni membuat perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh, luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan dan merusak kesehatan orang.²²

jenis-jenis tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP

1. Pasal 351 KUHP
2. Pasal 352 KUHP
3. Pasal 353 KUHP
4. Pasal 354 KUHP
5. Pasal 355 KUHP

C. Diversi

1. Pengertian Diversi

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada 1990 dengan dilengkapi instrumen Internasional antara lain, *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990. Seluruh ketentuan Internasional ini kemudian dielaborasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sampai lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³

²¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

²³ *Op.Cit.*, Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Institute for Criminal Justice Reform*, hlm. 11.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga secara *prinsipil*, Diversi difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.²⁴

Kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm. 12

²⁵ Adi Hardiyanto Wicaksono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 17. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2022, Pukul 17.10 Wib.

Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari pelaksanaan suatu politik hukum pidana dalam hal perumusan materi maupun pasal-pasal yaitu mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁶

Lembaga pemasyarakatan menentukan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, terutama proses pembinaan, agar mereka dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat, tujuannya sebagai bentuk menghilangkan label/ stigma yang melekat pada mereka. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, nyatanya sangat berbeda dan lebih baik dari yang lama sistem pemenjaraan berdasarkan aturan penjara.²⁷

2. Syarat Diversi

Asas-asas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diuraikan diatas secara substansi telah sesuai dengan asas perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyusun undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan apa yang telah disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm. 18.

²⁷ Soemadipradja, R.A., & Atmasasmita, R., *Indonesian Prison System*, Bina Cipta Press, Bandung, 1979, hlm. 67.

²⁸ *Ibid*, hlm. 19.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan syarat, yang salah satunya adalah mengenai kategori tindak pidana diluar ancaman pidana 7 tahun. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakannya terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Terkait pasal ini, ada catatan penting, karena terminologi tindak pidana yang serius merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam pidana materil di Indonesia. KUHP tidak memberikan penggolongan pada tindak pidana ini begitupun undang-undang lainnya, sehingga penggunaannya memiliki potensi bias yang bisa saja diperluas oleh aparat penegak hukum.²⁹

Diversi juga tidak dikenakan pada anak yang mengulangi tindak pidana. Menjadi tidak konsisten apabila tujuan Diversi adalah menghindarkan anak dari proses peradilan, *restoratif justice*, dan hasil diversi yang dianggap dapat mendidik anak, justru dibatasi dengan kemungkinan anak mengulangi tindak pidana. Faktor anak mengulangi tindak pidana juga harus dilihat dari sudut pandang keberhasilan Diversi itu sebelumnya atau keberhasilan pembinaan bagi anak yang mengulangi tindak pidana. Dengan aturan ini maka dapat dipastikan pemenjaraan

²⁹ Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu , *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi nstitute for Criminal Justice Reform* , Op.Cit, hlm. 12

seakan masih menjadi pilihan utama dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program diversibagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin
- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban
- f. Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut
- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara
- i. Pengendalian kejahatan anak/remaja.³¹

Diversi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat 1 terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-

³⁰ *Ibid.* hlm. 13.

³¹ Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Universitas Udayana, 2012. hlm. 7 Diakses Pada Tanggal 19 April 2022, Pukul 10.22 Wib.

pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) dengan konsep Diversi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana. Pada prinsipnya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan. Diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak sebagaimana dicanangkan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administion of Juvenile Justice*. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Diversi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³²

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 8 ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Pasal 8 ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
- c. penghindaran stigma negatif
- d. penghindaran pembalasan
- e. keharmonisan masyarakat
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

³² Johari & Muhammad, A. G, Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Journal Of Correctional Issues*, Volume 4, No.2, 2021, Hlm.97. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022, Pada Pukul 15.24 WIB.

D. Keadilan Restoratif

Terdapat korelasi yang selaras antara *restorative justice* dengan Diversi. Inti dari hubungan tersebut adalah bahwa Diversi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan *restorative justice*.³³

Restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang di pakai dalam sistem peradilan pidana konvensional; pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.³⁴

Hukum itu tidak berdiri sendiri sendiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa dan dengan demikian suka duka bangsanya. Hakim Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes yang legendaris itu, mengatakan, hukum suatu bangsa ialah:

“embodies the strong of a nations development through many centuries.”

Hakim tidak berdiri di luar, tetapi benar-benar menjadi bagian bangsanya, ikut merasakan keadilan suka dan dukanya. Pengadilan itu bukan

³³ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 17.

³⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH-UI, Depok, 2009, hlm. 2.

institusi yang steril.³⁵ Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan informal yang dilakukan oleh komunitas dan para pihak yang terkait dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korbannya dan di terima oleh masyarakat yang tetap menyatakan bahwa pelanggaran hukum dalam konteks ini adalah tindakan yang tidak benar, mekanisme ini disebut sebagai *restorative justice*.³⁶

Pendekatan *restorative justice* telah berkembang baik dari praktik suku kuno untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia dan nilai-nilai maupun tradisi Kristen. Bentuknya menurut Vira Zemlyanska “*The Development of Restorative Justice In Central and Eastern Europe*” dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu *Victim-Offender Mediation* (VOM), *Conference*, dan *Circles*, yaitu:³⁷

a. *Victim-Offender Mediation* (VOM)

VOM memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk bertemu dan berdialog dengan korban kejahatan, dengan dibantu oleh mediator yang terlatih. Anggota masyarakat yang lain, yang tidak terlibat tindak pidana, namun dapat memberikan bantuan, bagi penyelesaian perkara tersebut, dapat berpartisipasi dalam VOM. Para pihak berkesempatan untuk berbicara apa yang telah terjadi dengan mereka, bagaimana peristiwa tersebut telah mempengaruhi hidup mereka, dan bahan membuat perjanjian tertulis dengan rencana selanjutnya setelah restitusi

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 82.

³⁶ *Op. Cit*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, hlm. 21.

³⁷ Trisno Rahardjo, *Mediasi, Pradana, Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingannya di Indonesia*, Lentera & UMY, Yogyakarta 2011, hlm 30-34

disepakati. Seringkali diputuskan bagaimana mencegah pelaku melakukan kejahatannya lagi di masa mendatang, ketentuan tentang anti-narkoba dan anti-alkohol bagi pelaku kejahatan.³⁸

Mediasi pidana dapat dibedakan menjadi *face to face mediation*, dimana para pihak bertemu secara langsung, dan *indirect mediation*, dimana mediator menjadi pengirim pesan antara korban dan pelaku kejahatan. Bentuk mediasi pidana yang terakhir dapat juga berakhir dengan kesepakatan, namun kurang memberikan dampak empati, yang merupakan karakteristik dari mediasi pidana. VOM merupakan bentuk *restorative justice* yang paling di kenal di Eropa. Ada kalanya disebut dengan *Victim-Offender Reconciliation Programme*, namun sedikit berbeda. VOM bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui penyembuhan korban, pertanggung jawaban si pelaku atas kejahatannya pengembalian kerugian jika dimungkinkan melalui dialog. *Victim-Offender Reconciliation Programme* dilakukan dengan mediasi pidana. Namun menurut Mc Cold, tujuan utama dari *Victim-Offender Reconciliation Programme* adalah menyembuhkan luka dan mengembalikan hubungan yang rusak menjadi baik kembali.³⁹

b. *Victim-Offender Conferences*

Victim-offender confences, serupa dengan VOM, namun banyak orang yang hadir: orang muda diundang, dan seringkali pula orang yang memiliki hubungan dengan pelaku, seperti guru atau ketua tim. Korban

³⁸ *Op. Cit*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, hlm. 22..

³⁹ *Ibid.* hlm. 23.

dan para pendukungnya, atau yang lain yang dilukai oleh pelaku, juga turut diundang untuk turut ambil bagian dalam *Victim-offender conference* ini. Dengan dipandu oleh seorang fasilitator semua peserta menunjukkan kerugian yang mereka derita dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁰

c. *Circles*,

Diambil dari First Nations di Kanada, yang besar kemungkinan proses yang paling inklusif dari tiga bentuk *restorative justice*, yang mengundang para pihak yang berkepentingan dalam masyarakat untuk turut serta. Para peserta duduk secara melingkar, dengan saling berdiskusi sesuai dengan putaran jarum jam sampai para pihak menemukan resolusi.⁴¹

Metode lingkaran *restorative justice* telah berkembang dalam dua bagian. Pertama, paradigma penyembuhan (*healing circles*), dan *sentencing circles*. *Circles* memiliki struktural yang sama dan menurut tujuannya, para pihak yang diundang memiliki peranan yang berbeda.⁴²

Healing circles difokuskan pada masalah-masalah tertentu namun jarang sekali menyertakan penegak keadilan profesional melainkan menyertakan konselor profesional. Mereka memulai program pada kasus-kasus incest dan pelecehan seksual dan bertujuan untuk “menyembuhkan” tidak saja hubungan dekat dan martabat manusia yang telah dihancurkan namun juga menghilangkan sistem sosial yang memberikan ruang bagi berkembangnya

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 24.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 25.

⁴² *Loc.Cit*

kejahatan. Paul Mc Cold menambahkan bahwa berbeda dengan *hearling circles*, *sentencing circles* melibatkan penegak keadilan profesional seperti hakim, penasehat hukum, polisi, dan jaksa penuntut umum serta juga korban, pelaku kejahatan, keluarga mereka dan para pendukungnya, dan menggunakan ritual lingkaran tradisional yang bertujuan sebagai penyembuhan pada pihak yang terluka dan mencegah kejahatan terjadi lagi di masa mendatang. Proses langsung ini, dalam persekutuan dengan sistem peradilan pidana, bertujuan untuk mengembangkan konsensus dalam pemberian hukuman yang patut dengan mengarahkan semua perhatian pihak yang berkepentingan.⁴³

Prinsip-prinsip *restorative justice* yang *kompatibel* dengan tujuan kebijakan sosial pemerintah secara umum, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat, tanggung jawab pribadi, kemitraan dan konsultasi. Praktek *restorative justice* telah dikembangkan berakar pada pekerjaan tersebut dengan pelaku atau korban, dan mewakili/merepresentasikan apa yang telah ditemukan untuk bekerja di tingkat itu. Tujuan utama dari banyak inisiatif *restorative justice* adalah untuk menyediakan layanan yang lebih baik dari korban (tentu saja dalam hal dukungan korban, contoh utama, yang melibatkan pengeluaran, yang tidak akan berusaha untuk membenarkan dalam hal dampaknya pada kejahatan), atau menyembuhkan dan memperkuat komunitas dengan upaya pencegahan kejahatan jangka panjang yang memungkinkan.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* hlm. 26

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 30

Dalam aspek *restorative justice*, dapat dikatakan dengan perspektif hukum dan budaya.⁴⁵ Penegakan hukum sendiri diperparah dengan lahirnya hukum sebagai komoditas. Penegakan hukum hanya berbasis kompetensi yang dikaikan dengan hal-hal yang bersifat teknologi, prosedur dan materialistik. Sistem peradilan bukanlah *bringing justice to the people* melainkan lebih kepada penerapan pasal-pasal yang terkait dengan unsur-unsur pasal yang dipenuhi oleh unsur-unsur perbuatan. Persoalan nilai etikamoral dan nilai spiritual tidak ikut serta dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyatukan hukum”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menerangkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶

E. Hak-Hak Anak Di Tingkat Penyidikan

Ratifikasi Convention On the Rights of The Child 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia, memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut:

⁴⁵ Esmi Warassih, *Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan dalam Prespektif Sosial Budaya. Dalam Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerine*, Sidikarta & Jurnina Rizal (ed) Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 442-444.

⁴⁶ *Op. Cit*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, hlm . 32.

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif dimasyarakat.⁴⁷
- b. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana.
- c. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana
- d. Apabila perlu diambil/ditempuh tindakantindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati
- e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-

⁴⁷ Novi Sary Dame Hutapea, Nugraha Abdul Kadir, Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara), *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015, Hlm. 109. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022, Pada Pukul 20.21 Wib

cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- f. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerangkan bahwa peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

⁴⁸ Novi Sary Dame Hutapea, Nugraha Abdul Kadir, Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara), *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015, Hlm. 110. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022, Pada Pukul 20.21 Wib.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

- a. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Pasal 9 ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Asil penelitian kemasyarakatan dari bapak
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB III

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana secara hukum menempati posisi yang berbeda dalam hal pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan. Namun penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta akan diselesaikan di pengadilan.

Pada tahap penyidikan memiliki upaya hukum yang dikenal dengan istilah *diversi*, *diversi* dapat diartikan sebagai upaya pengalihan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara kekeluargaan/musyawarah. Upaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara musyawarah berkesesuaian dengan prinsip *diversi*. *Diversi* sendiri adalah pengalihan perkara anak yang melakukan tindak pidana agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Penerapan *diversi* memang diharuskan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu tertuang jelas dalam undang-undang sistem pengadilan pidana anak. Maka dari itu, upaya penyelesaian perkara anak diluar pengadilan sangatlah penting. *Diversi* terhadap anak jika telah memenuhi persyaratan maka dapat diupayakan sejak dari tingkat Penyidikan di Kepolisian, atau di tingkat Kejaksaan Negeri, maupun di tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Hakim. Namun

sekalipun persyaratan dan upaya telah dilakukan, namun tidak semua perkara anak berhadapan dengan hukum dapat berakhir melalui Diversi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Jamil merupakan penyidik Polresta Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Tentunya sebelum melakukan diversi, penyidik menerima laporan bahwa diduga telah terjadinya tindak pidana melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.
2. Kemudian penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena diketahui pelaku tersebut adalah seorang anak yang berada dibawah umur. Maka penyidik menerapkan upaya diversi kepada anak sebagai pelaku.
3. Diversi itu merupakan upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindari anak dari pembedanaan.
4. Beliau juga menjelaskan bahwa upaya diversi memiliki syarat, salah satunya dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan perbuatan pidana.
5. Contohnya jika anak yang melakukan penganiayaan ke temannya yang sifatnya tidak begitu berat, ancaman hukumannya jika kita lihat Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak itu maksimal 4 tahun..

6. Sejak dalam tahap masuknya perkara terkait anak sebagai palaku pidana, penyidik telah dapat melakukan diversi. Jika penyidik tidak melakukan upaya diversi, maka penyidik akan meneruskan ke penuntut umum.
7. Namun jika penyidik melakukan proses diversi, maka hal tersebut harus dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak sebagai tersangka dan orang tuanya, korban dan orang tua maupun walinya dan juga pembimbing kemasyarakatan. Musyawarah tersebut juga dapat melibatkan masyarakat.
8. Dalam proses upaya agar tercapainya diversi, penyidik menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh pihak korban agar tercapainya diversi.
9. Dalam pelaksanaan diversi ada dua kemungkinan yaitu berhasil atau tidak berhasil. Jika keluarga korban sepakat untuk berdamai maka mediasi dianggap berhasil dan proses pemeriksaan perkara dihentikan dengan alasan adanya perdamaian antara korban dan tersangka, serta akan dibuatnya surat kesepakatan diversi dan pihak kepolisian meminta penetapan dari pengadilan terkait dengan keberhasilan diversi tersebut. Namun jika keluarga korban tetap melanjutkan proses hukum yang ada, maka proses diversi tidak berhasil.

10. Pihak penuntut umum menerima pelimpahan perkara dari kepolisian, maka upaya diversi akan dilakukan lagi pada ranah kejaksaan dan apabila juga tidak tercapai baru akan dilimpahkan kepengadilan.
11. Apabila upaya diversi telah berhasil, anak tersebut tidak serta dapat langsung dikembalikan kepada orang tua, melainkan menunggu hasil dari bapas dan jika perbuatan anak pelaku ini kita anggap tinggi atau parah dalam kondisi keluarganya yang tidak kondusif seperti *broken home*, kekurangan ekonomi, kerusakan lingkungan sosial, walaupun upaya diversi berhasil anak ini akan kita titipkan ke LPKS yang berada di bawah dinas sosial dengan tujuan mendidik anak itu.
12. Lamanya penitipan anak tersebut dapat berjalan selama 3 hingga 6 bulan lamanya.
13. Dalam upaya diversi harus diperhatikan juga hak-hak anak pelaku dengan memberikan kenyamanan kepada sang anak.¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arifin merupakan anggota Subseksi bimbingan Klien anak (BKA) menjelaskan:

1. Fungsi Bapas sebagai tempat pembimbingan dalam kasus anak nakal yang telah di putus maupun dalam mendampingi anak dalam sidang pengadilan menjadikanya sebagai lembaga yang dibutuhkan kinerja. Nyatanya yang sigap dan tanggap dalam hal kasus anak.
2. Selain itu, tugas dan fungsi BAPAS membantu penyidik sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan.

¹ Jamil, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Mei 2022 Pada Pukul 11.13 Wib.

3. BAPAS juga memberikan pendampingan anak sebagai pelaku. BAPAS mendampingi mulai dari adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. Penyidik wajib meminta saran dari pembimbing Kemasyarakatan selaku petugas pendampingan. Dimana dalam setiap tahapan diberikan bantuan hukum
5. Saat terbit laporan kepolisian, pihak penyidik mengajukan surat pendampingan yang akan di tujukan ke badan pemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan).
6. Selanjutnya penyidik akan meminta dibuatkan Litmas (penelitian masyarakat) terhadap anak sebagai pelaku yang meliputi identitas anak, silsilah riwayat keluarga anak, bagaimana anak bersosial, perilaku sang anak yang akan diberikan oleh penyidik. Berdasarkan Litmas tersebut, maka akan dilakukan rencanakan upaya diversi.
7. Upaya diversi dihadiri oleh pihak kepolisian, BAPAS, pihak keluarga anak berhadapan dengan hukum serta keluarga korban.²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nora Mia Azmi merupakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, beliau menjelaskan bahwa :

1. Diversi merupakan keharusan yang harus diupayakan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

² Arifin, Anggota Subseksi Bimbingan Klien Anak (BKA), Wawancara Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pada Pukul 20.00 Wib.

2. Beliau menjelaskan bahwa diversi merupakan langkah untuk mengalihkan proses peradilan pidana keluar ranah pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari anak dari hukuman penjara. Selain itu, sebagai upaya menjaga masa depan anak.
3. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan upaya diversi, minimal ancaman hukuman pidana yang dilakukan oleh seorang anak tersebut harus dibawah ancaman 7 (tujuh) tahun penjara. Maka atas dasar itu, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tidak dapat dilakukan upaya diversi.
4. Syarat diversi diantaranya itu tidak diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.
5. Terkait pelaksanaan diversi, tidak hanya pihak kepolisian saja yang berkecimpung dalam upaya diversi, melainkan keluarga dari pihak korban dan juga tersangka, Badan Pemasarakatan juga dapat menyertakan tokoh masyarakat adat dalam upaya melakukan diversi.
6. Beliau menjelaskan bahwa tidak serta merta diharuskan penerapan diversi terhadap pelaku anak, dapat juga dilanjutkan pada ranah pengadilan sesuai kondisi si anak tersebut, dengan tujuan mendapatkan pendidikan yang mempertimbangkan kenakalan si anak berasal dari lingkungan sekitar. Upaya diversi juga tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana.³

³ Nora Mia Azmi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pada Pukul 15.15 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan menjelaskan bahwa terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku penyidik selalu mengupayakan untuk dapat dilakukannya proses diversi dengan mempertimbangkan syarat yang dapat dilakukannya diversi. Serta apabila tercapainya proses diversi maka kasus/perkara anak tersebut akan di berhentikan oleh penyidik. Namun apabila kasus/perkara anak tersebut tidak mendapatkan atau tidak tercapainya upaya diversi maka perkara anak tersebut akan dilimpahkan kepihak kejaksaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhasil dilakukan upaya diversi tidak serta merta dikembalikan kepada pihak keluarga. Akan tetapi dapat juga di lakukannya pembinaan di Badan Pemasarakatan dengan menimbang faktor-faktor dari lingkungan kehidupan anak.

B. Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan

Prinsip perlindungan anak terutama prinsip nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Upaya diversi hadir karena memandang lembaga pemsarakatan bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan anak. Selain itu, upaya diversi merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan

bagi anak tidak selalu berhasil dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Banda Aceh.

Tabel 1
Data Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Nomor	Nama Kasus	Tahun	Jumlah kasus
1	Tindak pidana penganiayaan pelaku anak	2020	1 kasus
2		2021	1 kasus
3		2022	2 kasus
Total			4 kasus

Sumber: Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) perkara tindak pidana penganiayaan pelaku anak yang tidak berhasil di lakukannya upaya diversi oleh pihak Kepolisian Resor Banda Aceh. Tentu ini terjadi karena sebab tertentu. Hal ini harus diperhatikan mengapa ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak berhasil dilakukan upaya diversi pada tingkat penyidikan pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Jamil merupakan penyidik Polresta Banda Aceh terkait kendala yang sering di alami beliau ketika mencoba menerapkan prinsip diversi adalah:

a. Dari segi korban

1. Kendala yang sering timbul biasanya terdapat pada orang tua atau keluarga korban berupa perasaan emosi, hal ini disebabkan karena orang tua atau keluarga korban tidak menerima perbuatan pelaku.

2. Biasanya orang tua korban meminta pelaku agar dapat di penjara atau melakukan pembalasan sebagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban.
3. Selain perasaan emosi, kurangnya pemahaman terkait diversi juga mempengaruhi tidak tercapainya proses diversi.
4. Berlebihnya permintaan atau syarat yang diberikan oleh orang tua atau keluarga korban terhadap pelaku agar tercapai diversi.

b. Dari segi pelaku

1. Tidak mempunya keluarga pelaku dalam memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh keluarga korban.
2. Pelaku ini dikenal sebagai sosok yang sering berbuat ulah di lingkungannya, sehingga sulit bagi keluarga korban menyetujui upaya diversi.

c. Dari segi penyidik

1. Tidak ada hal yang mempengaruhi upaya diversi dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian sebagai sarana untuk mengupayakan diversi dan keberhasilan diversi tergantung dari korban atau keluarga korban dalam memahami tujuan diversi.⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arifin merupakan anggota Subseksi bimbingan Klien anak (BKA) menjelaskan :

⁴ Jamil, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Mei 2022 Pada Pukul 11.13 Wib.

1. Dari Internal BAPAS

Keuangan yang terbatas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang masih menjadi kendala turun temurun yang di alami oleh BAPAS.

2. Dari Proses Pelaksanaan Diversi

Dalam pelaksanaan Diversi, sering terjadi penolakan dari pihak keluarga korban, namun dengan upaya pendekatan hal itu dapat diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nora Mia Azmi merupakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, beliau menjelaskan bahwa :

1. Beliau juga menjelaskan kendala yang di temui diantaranya seperti kemampuan komunikasi pihak kepolisian dalam melakukan upaya diversi, kemauan dari pihak korban untuk memberikan keberhasilan diversi dan juga kemampuan dari pihak tersangka dalam memenuhi ganti rugi yang di ajukan oleh pihak korban.
2. Ketidaktahuan hukum oleh masyarakat dapat memperhambat upaya diversi, hal tersebut di akibatkan dari kurangnya sosialisasi pentingnya diversi kepada masyarakat juga dapat mempengaruhi. Kurangnya destiminasi atau pengumuman oleh pihak kepolisian terkait upaya diversi.
3. Keberhasilan Diversi tidak terlepas dari kegiatan Sosialisasi, desiminasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarat.

4. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat lagi dilakukan upaya diversi.⁵

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kendala dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan dapat disimpulkan bahwa penyidik tidak mengalami kendala apapun dalam melakukan upaya diversi melainkan kendala tersebut lahir dari sisi keluarga anak sebagai pelaku yang tidak dapat memenuhi permintaan keluarga korban dan anak sebagai korban yang tidak memahami konsep diversi dengan meminta ganti rugi dengan cara tidak wajar.

C. Upaya Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan

Melihat perkembangan perilaku kalangan remaja di Indonesia khususnya pada Provinsi Aceh. Sudah semestinya pemerintah harus berupaya melakukan pendidikan moral yang serius. Pemerintah Pusat melalui keinginannya untuk merubah perilaku masyarakat diartikan kalimat “revolusi mental”. Revolusi mental merupakan cita-cita pemerintah pusat dalam upaya ingin merubah perilaku warga negaranya.

Namun terbalik dengan kehidupan di lingkungan masyarakat, dimana banyak remaja yang melakukan tindak pidana yang tergolong meresahkan. Kenakalan remaja ini tentu mempengaruhi keberhasilan revolusi mental yang dicanongkan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya upaya diversi diharapkan dapat membantu anak pelaku agar terhindar dari hukuman

⁵ Nora Mia Azmi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pada Pukul 15.15 Wib.

penjara. Dalam pelaksanaan upaya diversi tentu saja ada yang tidak berhasil yang dikarenakan berbagai macam hal. Tentu, penyidik harus memiliki upaya yang konkret mengatasi masalah tersebut

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Jamil merupakan penyidik Polresta Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan adalah menjelaskan apa itu upaya diversi, apa pentingnya diversi serta mengapa pentingnya upaya diversi kepada pelaku anak.
2. Terhadap keluarga pelaku, penyidik mencoba menjelaskan bahwa dalam upaya diversi tidak serta merta dapat berhasil, melainkan dipengaruhi oleh kedua belah pihak yang sama-sama wajib mengerti bagaimana yang disebut dengan diversi. Selain itu, permintaan ganti rugi yang di ajukan oleh korban harus dipenuhi sebagai salah satu faktor yang memberikann keberhasilan diversi. Maka dari itu pihak kepolisian hanya sebatas fasiliator bagi kedua belah pihak.
3. Terhadap keluarga korban tindak pidana, pihak kepolisian juga menjelaskan apa yang disebut diversi dan mencoba meyakinkan pihak keluarga betapa pentingnya diversi. Tidak hanya melihat dari segi pemidaan yang harus di terima anak sebagai pelaku, namun juga melihat masa depan anak tersebut. Selain itu, pihak kepolisian mencoba memahami psikologis dari sisi keluarga korban agar dapat

merasakan apa yang dirasakan dengan tujuan untuk dapat menjadi penyeimbang dalam permintaan syarat ganti rugi.⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arifin merupakan anggota Subseksi bimbingan Klien anak (BKA) menjelaskan bahwa dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan diversi yang diakibatkan oleh pihak keluarga korban dengan melakukan pendekatan dan pemahan betapa pentingnya masa depan anak. Selain hal tersebut tidak ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak BAPAS agar proses pelaksanaan diversi dapat tercapai.⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nora Mia Azmi Merupakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, beliau menjelaskan bahwa :

1. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan upaya diversi. Hal tersebut sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014.
2. Diversi itu diberikan kepada anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Jika ancaman hukuman pidana yang dilakukan oleh anak di atas 7 tahun maka tidak bisa dilakukan upaya diversi.
3. Tugas penyidik dalam sistem peradilan pidana berposisi di sektor kepolisian yang tugas utamanya mengumpulkan fakta dalam proses pemidanaan. Namun untuk upaya diversi tujuan utamanya adalah untuk

⁶ Jamil, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Mei 2022 Pada Pukul 11.13 Wib.

⁷ Arifin, Anggota Subseksi Bimbingan Klien Anak (BKA), *Wawancara* Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pada Pukul 20.00 Wib.

mencapai perdamaian. Artinya tugas utama penyidik dalam upaya diversi adalah pengetahuan, kecakapan, kemampuan, pemahaman dan netralnya penyidik, tujuannya tidak membedakan antara golongan dalam upaya diversi.

4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, desiminasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat.
5. Pelatihan kepada penyidik, hal ini sangat penting karena hambatan tidak hanya datang dari luar. Dengan memberi pelatihan penanganan khusus untuk upaya diversi dapat memberikan keberhasilan yang lebih besar.⁸

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya dalam mengatasi hambatan penerapan diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, desiminasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat hal ini berguna agar penyidik dapat dengan mudah mengatasi dan mengupayakan penerapan diversi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁸ Nora Mia Azmi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Juli 2022, Pada Pukul 15.15 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan penganiayaan menjelaskan bahwa terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku penyidik selalu mengupayakan untuk dapat dilakukannya proses diversifikasi dengan mempertimbangkan syarat yang dapat dilakukannya diversifikasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhasil dilakukan upaya diversifikasi tidak serta merta dikembalikan kepada pihak keluarga.
2. Kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan penganiayaan dapat disimpulkan bahwa penyidik mengalami kendala dari sisi keluarga anak pelaku dan anak sebagai korban dalam proses pengupayaan diversifikasi..
3. Upaya dalam mengatasi hambatan penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan penganiayaan dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga korban dan keluarga pelaku tentang diversifikasi.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan sudah seharusnya pihak kepolisian melakukan sosialisasi dengan menargetkan orang tua yang memiliki anak agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan tujuan akhir mempermudah upaya diversifikasi.

2. Disarankan untuk mengatasi hambatan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh lebih sering menggunakan cara yang bersentuhan dengan masyarakat seperti upaya sosialisasi pentingnya upaya diversi kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana.
3. Disarankan agar pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dapat melaksanakan sosialisasi terkait hak-hak anak di tiap-tiap gampong yang menjadi wilayah hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta Selatan, 2016.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH-UI, Depok, 2009. Marsaid. H, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*, NoerFikri Offset, Palembang, 2015.
- Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981
- _____, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, 1997.
- Marsaid. H, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'Ah)*, NoerFikri Offset, Palembang, 2015.
- Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, Bandung, 1983.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983.
- Sofyan Munawar Asgart, *Keadilan Restoratid Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)*, Ylbhi, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi nstitute for Criminal Justice Reform*, jakarta selatan, 2014.

Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Trisno Rahardjo, Mediasi, Pradana, *Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingannya di Indonesia*, Lentera & UMY, Yogyakarta 2011.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 1968.

Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Esmi Warassih, *Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan dalam Prespektif Sosial Budaya. Dalam Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerine*, Sidikarta & Jurnina Rizal (ed) Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 442-444.

Johari & Muhammad, A. G, *Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Journal Of Correctional Issues Volume 4, No.2, Hlm.97. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022, Pada Pukul 15.24 WIB.

Jurnal Law Reform, Adi Hardiyanto Wicaksono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2022 Pukul 15.00 Wib. Hlm. 15.

Novi Sary Dame Hutapea, Nugraha Abdul Kadir, *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015, Hlm. 109. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022, Pada Pukul 20.21 Wib

Rizanizarli,Dkk, *Rehabilitation and Social Reintegration of Family Based Prisoner Guidance*, 10512, Jurnal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 27, Issue 2, series 3, DOI: 10.9790/0837-270203236, Hlm. 33. Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 16.00 Wib.

Taufik Rachman, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*, JurnalYuridika: Volume 25 No.3, September-Desember 2010.hlm.1. Diakses pada tanggal 12 april 2022, pukul 10.12 Wib

www. pn-bantul.go.id, *diversi*, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 22.00. Wib

LAMPIRAN



Bersama Penyidik Satuan Reserse Kepolisian Resor Banda Aceh
Bapak Aipda Jamil, S.H.



Bersama Anggota Subseksi Bimbingan Klien Anak BKA Bapak Arifin, S.H, M.H.